

RINGKASAN

PROSEDUR PENCAIRAN DANA UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER, Elsa Anindya Hasna, NIM D42200239, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ibu Azizah Faizati, SH (Pembimbing Lapangan), dan Ibu Fitriya Andriyani, S.Pd., M.Akun (Dosen Pembimbing Magang).

Magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan di awal semester VII dengan bobot 20 sks atau setara dengan 700 jam dan dilaksanakan selama 4 bulan yaitu bulan September hingga bulan Desember. Tujuan Magang secara umum adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan atau instansi atau unit bisnis strategis lainnya yang layak dijadikan tempat magang.

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dipilih sebagai tempat magang yang didasari pada pendekatan materi dan keterampilan praktikum yang telah diperoleh pada perkuliahan. Setiap instansi dalam menjalankan pekerjaannya tentu memiliki sebuah aturan yang harus diperhatikan seperti standar operasional prosedur yang dimiliki oleh setiap instansi. Begitu juga dengan pelaksanaan pencairan dana perjalanan dinas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember juga tentu memiliki pedoman atau prosedur yang harus diperhatikan. Prosedur pencairan dana untuk perjalanan dinas dalam negeri pada dilakukan dengan mekanisme langsung dan dibayarkan setelah dilakukannya perjalanan dinas dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022.

Tahapan dalam prosedur pencairan dana untuk perjalanan dinas dalam negeri yaitu diawali dengan adanya penyerahan bukti perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran untuk pengajuan pembayaran, kemudian diterbitkan SPP oleh PPK, kemudian SPP diserahkan kepada PPSM agar diterbitkan SPM, kemudian SPM diserahkan kepada KPPN untuk melakukan permintaan pembayaran, lalu diverifikasi apabila disetujui maka akan diterbitkan SP2D oleh KPPN agar dapat dicairkan melalui Bank Operasional yang dibayarkan langsung kepada pelaksana.